



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MURDIONO YAKUB Alias JOJO
2. Tempat lahir : Tanoyan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penambang
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa Murdiono Yakub Alias Jojo ditangkap pada tanggal 18 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/IX/2022/RESKRIM;

Terdakwa Murdiono Yakub Alias Jojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURDIONO YAKUB bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURDIONO YAKUB berupa Pidana Penjara 10 Bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa MURDIONO YAKUB membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MURDIONO YAKUB Alias Jojo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Desa Tanoyan Selatan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "Melakukan Penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa Murdiono Yakub alias jojo, korban Kekiyanto Kobandaha, Hiran Kobandaha dan Edo berada di rumah korban untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa Murdiono Yakub alias jojo, korban Kekiyanto Kobandaha, Hiran Kobandaha dan Edo berpindah ke tempat dibak gilingan milik Abdul Kadir

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg



Mangkat. Saat itu korban Kekiyanto Kobandaha, Hiran Kobandaha dan Edo sedangkan terdakwa pergi untuk membeli minuman beralkohol di desa bakan;

- Bahwa sekitar pukul 02.30.wita, saat itu terdakwa melihat korban mulai mabuk dan kemudian memanggil Hiran Kobandaha untuk berkelahi, namun tidak direspon. Melihat hal tersebut Terdakwa meleraikan dan menyarankan korban untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian korban memanggil terdakwa untuk berkelahi namun terdakwa hanya mengira itu sebagai candaan. Tak lama kemudian korban korban meminta terdakwa untuk berdiri dan saat terdakwa berdiri, korban mengayunkan pukulan ke arah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa, kemudian terdakwa berbalik arah dan langsung menarik kepala korban hingga tersungkur, saat korban tersungkur terdakwa menggunakan lututnya untuk menganiaya korban dibagian telinga. Setelah korban terjatuh dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menganiayaa korban dibagian wajah sebanyak dua kali. Tak lama setelah kejadian itu korban mengatakan akan Kembali ke rumahnya;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara menggunakan tangan dan mengena dibagian wajah sebelah kiri korban dan menggunakan lutut mengena dibagian telinga sebelah kiri korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkak di pipi sebelah kiri, bengkak kemerahan dan luka lecet di bagian daun telinga sebelah kiri dan luka lecet di kepala belakang bagian kanan sehingga mengakibatkan aktifitas sehari-hari korban menjadi terganggu;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Kotamobagu Nomor : 445/RSUD/-KK/31/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ranita Sehallah Hamin yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban KEKIYANTO KOBANDAHA dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala :

- Terdapat Bengkak di pipi berukuran 4,5 x 4,5 cm
- Terdapat bengkak kemerahan didaun telinga kiri berukuran 3 x 0,5 cm
- Terdapat luka lecet ditelinga kiri berukuran 0,1 x 0,1 dan 1x 0,5 cm
- Terdapat luka lecet dikepala bagian belakang bagian kanan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg



berukuran 4 x 0,1,2,5 x 0,1 dan 1,5 x 0, 1 cm

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa luka lecet, bengkak dan bengkak kemerahan tersebut disebabkan bersentuhan keras dengan benda tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban KEKIYANTO KOBANDAHA Alias EKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sebagai teman satu kampung;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal tanggal 20 januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Korban bersama Terdakwa dan teman lainnya yakni Saksi HIRAN KOBANDAHA dan EDO berada di rumah Saksi Korban sedang mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA, Saksi Korban dan Terdakwa serta teman Saksi Korban lainnya berpindah tempat di bak gilingan milik ABDUL KADIR MANGKAT;
- Bahwa saat itu Saksi Korban, Saksi HIRAN KOBANDAHA dan EDO menuju bak gilingan tersebut sedangkan Terdakwa pergi membeli minuman beralkohol di Desa Bakan dan ketika Saksi Korban dan kedua teman Saksi Korban berada di bak gilingan padi tersebut tak lama kemudian datang Terdakwa dan selanjutnya melanjutkan meminum minuman beralkohol tersebut sambil bercerita tentang pekerjaan ditambang;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WITA telah masuk hari jumat tanggal 21 januari 2022 saat itu Terdakwa sempat mengatakan bahwa akan bekerja di lokasi tambang Tatelu dan ketika Saksi Korban mendengarnya mengatakan bahwa di lokasi tambang Tatelu tanahnya sudah tidak utuh lagi, dan mendengar perkataan Saksi Korban tersebut, Terdakwa lalu berdiri dan menuju arah belakang dimana Saksi Korban duduk, namun tak lama kemudian Saksi Korban langsung merasakan benturan benda keras di kepala tepatnya di telinga kiri dan Saksi Korban langsung jatuh pingsan dan saat Saksi Korban siuman kembali Saksi Korban mendengar

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "*lain kali jangan begitu*" dan saat itu Saksi Korban langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat itu telinga kiri Saksi Korban mengeluarkan darah dan memar;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DOAN SINAHERA Alias DOAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat peristiwa pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bersama Saksi HIRAN KOBANDAHA, IMIN MOLOT, AGIS ASIKING duduk bersama dan mengkonsumsi minuman beralkohol di bak gilingan padi milik bapak KADIR MANGKAT di desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan;

- Bahwa selain kelompok Saksi tersebut, pada jarak sekitar 50 meter ada juga kelompok lain diantaranya Saksi Korban, Terdakwa, dan 2 (dua) lagi orang lagi yang tidak Saksi ketahui;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA, 2 (dua) orang teman Saksi kembali ke rumahnya dan Saksi pun melihat 2 (dua) orang teman dari Saksi Korban juga telah pergi sehingga saat itu Saksi dan Saksi HIRAN KOBANDAHA bergabung di tempat Saksi Korban dan Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa sekitar 2 (dua) jam kemudian, Saksi bergabung dan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut, Saksi melihat Saksi Korban mengajak Saksi HIRAN KOBANDAHA untuk berkelahi namun Saksi HIRAN KOBANDAHA tidak melayaninya;

- Bahwa saat Terdakwa menegur Saksi Korban untuk duduk kembali, malah Saksi Korban kembali mengajak Terdakwa untuk berkelahi, maka saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk memegang telpon seluler miliknya dan kemudian mendekati Saksi Korban dan melakukan pemukulan kepada Saksi Korban pada bagian kepala dan saat itu Saksi Korban juga melakukan perlawanan namun tidak mampu melawan Terdakwa dan akhirnya Saksi dan Saksi HIRAN KOBANDAHA melerainya dan Saksi Korban langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa meninju Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban melihat telinga kiri Saksi Korban mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi HIRAN KOBANDAHA Alias HIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat peristiwa pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi HIRAN KOBANDAHA bergabung di tempat Terdakwa dan Saksi Korban mengkomsumsi minuman beralkohol, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Korban mengajak Saksi HIRAN KOBANDAHA untuk berkelahi namun Saksi HIRAN KOBANDAHA tidak melayaninya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menegur Saksi KEKIYANTO KOBANDAHA untuk duduk kembali, namun Saksi KEKIYANTO KOBANDAHA kembali mengajak Terdakwa untuk berkelahi maka saat itu, lalu Saksi melihat Terdakwa memukul pada bagian kepala kepada Saksi Korban dan saat itu Saksi melihat Saksi Korban juga melakukan perlawanan namun tidak mampu melawan dan akhirnya Saksi dan Saksi DOAN meleraikan dan selanjutnya Saksi Korban langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa meninju Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban melihat telinga kiri Saksi Korban mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar pukul 21.00 WITA saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Tanoyan, Kecamatan Lolayan, dan kemudian saat itu datang Saksi Korban memanggil Terdakwa untuk bergabung mengkonsumsi miras di sebuah gilingan padi milik Almarhum KADIR MANGAT di Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, namun saat itu Terdakwa mengatakan akan menyusul apabila sudah selesai mandi, setelah selesai mandi saat itu datang teman

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama OPAL menjemput Terdakwa untuk menuju gilingan dimana lokasi tempat miras tersebut;

- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban, Saksi DOAN, Saksi HIRAN, OPAL, YOGA dan NANDO berada di tempat tersebut dan saat itu hanya bercerita cerita masalah pekerjaan, setelah waktu sudah larut malam saat itu OPAL, NANDO dan YOGA meninggalkan tempat tersebut dan yang tersisa ditempat tersebut hanya Saksi Korban, Saksi HIRAN dan Saksi DOAN dan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA, saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban mulai mabuk dan kemudian memanggil Saksi HIRAN untuk berkelahi, kemudian Saksi Korban mencoba memukul Saksi HIRAN namun saat itu Saksi HIRAN tidak merespon, melihat hal tersebut saat itu Terdakwa melerainya menyarankan Saksi Korban untuk tidak melakukan hal tersebut karena berteman, namun saat meleraikan kemudian Saksi Korban memanggil Terdakwa untuk berkelahi, namun saat itu Terdakwa tidak memperdulikan dan mengira sebuah candaan, tak lama kemudian saat itu juga Saksi Korban memaki maki Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berdiri saat itu;

- Bahwa Terdakwa lalu berdiri dan tak lama kemudian Saksi Korban langsung mengayunkan pukulan ke arah badan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menghindar dan kemudian berbalik arah langsung menarik kepala Saksi Korban hingga tersungkur, saat dalam posisi tersungkur kemudian Terdakwa menggunakan lutut Terdakwa untuk menganiaya bagian telinga Saksi Korban, setelah Saksi Korban terjatuh saat itu dengan menggunakan kedua tangan, Terdakwa memukul bagian wajah Saksi Korban sebanyak dua kali;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saat itu baik Terdakwa dan Saksi Korban kembali duduk untuk mengkonsumsi miras dan saling meminta maaf, tak lama kemudian saat itu Saksi Korban mengatakan akan kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah tempat penggilingan padi di Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, awalnya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi Korban, Saksi HIRAN KOBANDAHA, Saksi DOAN SINAHERA, dan 2 (dua) orang lainnya sedang pesta mengkonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa waktu sekitar menunjukkan pukul 02.30 WITA, dimana teman 2 (dua) orang lainnya tersebut sudah pulang meninggalkan Terdakwa, Saksi Korban, Saksi HIRAN KOBANDAHA dan Saksi DOAN SINAHERA melanjutkan pesta minum tersebut, dan saat itu Saksi Korban mulai mengajak Saksi HIRAN KOBANDAHA untuk berkelahi, lalu Terdakwa menegur Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban berbalik mengajak Terdakwa untuk berkelahi;

- Bahwa kemudian Terdakwa pada saat itu juga lalu menarik kepala Saksi Korban hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menggunakan lutut Terdakwa untuk mengenai bagian telinga Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukul bagian wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telinga Saksi Korban pada saat itu mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kota Kotamobagu Nomor: 445/RSUD/-KK/31/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ranita Sehalla Hamin yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan bahwa beberapa luka lecet, bengkak dan kemerahan di bagian pipi, daun telinga kiri dan kanan tersebut disebabkan bersentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg



Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" pada unsur ini adalah menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama MURDIONO YAKUB Alias JOJO, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa pada saat itu juga lalu menarik kepala Saksi Korban hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menggunakan lutut Terdakwa untuk mengenai bagian telinga Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukul bagian wajah Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka bengkak pada pipi dan kedua telinganya sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kota Kotamobagu Nomor: 445/RSUD/-KK/31/I/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa adapun motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama dibawah pengaruh minuman beralkohol, dimana pada saat itu Terdakwa menegur Saksi Korban yang awalnya mengajak Saksi HIRAN berkelahi, namun saat itu Terdakwa dengan cara seperti disebutkan di atas, sehingga tampak niat dari Terdakwa untuk melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas kemudian dikaitkan dengan pengertian Penganiayaan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan telinga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURDIONO YAKUB Alias JOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, SULHARMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JOVITA AGUSTIEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIJA, S.H., dan TOMMY MARLY MANDAGI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IJA MOKOGINTA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh THERESIA PINGKY WAHYU WINDARTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

JOVITAAGUSTIEN SAIJA, S.H.

SULHARMAN, S.H., M.H.

TOMMY MARLY MANDAGI, S.H.

Panitera Pengganti,

IJA MOKOGINTA

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 348/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12